

OWNERSHIP STRUCTURE, THIN CAPITALIZATION, INVESTMENT OPPORTUNITY SET DAN TAX AVOIDANCE: ESG SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Hanna Wijaya, Yenni Manturino

Hanna.fe@lecturer.uph.edu

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Akuntansi, Universitas Pelita Harapan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan (keluarga, pemerintah, dan asing), *thin capitalization*, *investment opportunity set*, serta *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap penghindaran pajak, serta menguji peran ESG sebagai variabel moderasi. Penelitian dilakukan terhadap 61 perusahaan publik non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023 dengan total 305 observasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan *random effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kepemilikan keluarga, kepemilikan asing, dan *thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, struktur kepemilikan pemerintah dan *investment opportunity set* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. ESG secara langsung berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, ESG tidak memoderasi pengaruh variabel-variabel independen manapun, termasuk struktur kepemilikan keluarga, pemerintah, asing, *thin capitalization*, dan *investment opportunity set* terhadap penghindaran pajak. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi regulator, investor, dan manajemen perusahaan dalam menyusun strategi kepatuhan fiskal yang lebih efektif serta memahami keterbatasan peran ESG sebagai alat moderasi dalam konteks penghindaran pajak.

Kata kunci: penghindaran pajak, struktur kepemilikan, *thin capitalization*, IOS, ESG

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of ownership structure (family, government, and foreign), thin capitalization, investment opportunity set, and Environmental, Social, and Governance (ESG) on tax avoidance, and test the role of ESG as a moderating variable. The research was conducted on 61 non-financial public companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2019-2023 period with a total of 305 observations. The analysis method used is panel data regression with a random effect approach. The results showed that family ownership structure, foreign ownership, and thin capitalization have no significant effect on tax avoidance. Meanwhile, government ownership structure and investment opportunity set negatively affect tax avoidance. ESG directly has a positive effect on tax avoidance. However, ESG does not moderate the effect of any of the independent variables-including family ownership structure, government, foreign, thin capitalization, and investment opportunity set-on tax avoidance. These findings provide important implications for regulators, investors, and corporate management in devising more effective fiscal compliance strategies and understanding the limited role of ESG as a moderating tool in the context of tax avoidance.

Keywords: tax avoidance, ownership structure, thin capitalization, IOS, ESG

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan komponen utama dalam penerimaan negara dan berperan krusial untuk mendukung pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam struktur APBN Indonesia tahun 2024, pajak diproyeksikan menyumbang sekitar Rp2.309,9 triliun atau lebih dari 70% dari total penerimaan negara, menjadikannya pilar utama pembiayaan pembangunan nasional (Kementerian Keuangan, 2024). Namun, optimalisasi penerimaan pajak masih menghadapi tantangan serius, salah satunya adalah praktik *tax avoidance* atau strategi legal yang digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak, namun dapat mengurangi potensi penerimaan negara secara signifikan.

Data dari *Tax Justice Network* menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan lebih dari USD 2,8 miliar setiap tahun akibat praktik penghindaran pajak. Tax ratio Indonesia juga masih terhitung rendah, yaitu sebesar 12% pada 2022, jauh di bawah rata-rata Asia-Pasifik (19%) dan negara OECD (34%) (DDTC NEWS, 2024). Rasio pajak yang rendah dapat menjadi indikasi adanya kecenderungan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melakukan strategi perpajakan yang bersifat agresif (Pradhana & Nugrahanto, 2021).

Salah satu kasus yang menarik perhatian terkait praktik ini adalah yang melibatkan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), yang kini telah berganti nama menjadi PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. Menurut laporan dari *Global Witness*, perusahaan ini diduga terlibat dalam praktik penghindaran pajak antara tahun 2009 hingga 2017 dengan menggunakan *CoaltradeServices International*, anak usahanya yang beroperasi di Singapura. Akibat strategi tersebut, PT Adaro Energy dilaporkan membayar pajak sekitar US\$125 juta lebih sedikit dari jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada negara (Bisnis.com, 2019). Kasus lain terjadi pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk, yang diduga melakukan penghindaran pajak melalui struktur pendanaan berbasis utang (*leverage*) tinggi, sehingga meningkatkan beban bunga, menurunkan laba kena pajak, dan pada akhirnya mengurangi kewajiban pajak (Akbari, Salehi, & Bagherpour, 2019).

Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance*, seperti ukuran perusahaan, rasio utang, intensitas modal, volume penjualan, dan koneksi politik. Namun, sebagian besar belum memperhitungkan dimensi agensi, khususnya pengaruh struktur kepemilikan terhadap strategi perpajakan perusahaan. Hal ini menjadi penting terutama dalam konteks perusahaan dengan pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian, di mana potensi konflik kepentingan dapat memengaruhi kebijakan pajak. Studi oleh Kovermann & Velte (2019) menunjukkan bahwa perusahaan keluarga di Jerman memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk terlibat dalam penghindaran pajak, terutama ketika proporsi kepemilikan keluarga semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomis dari penghindaran pajak sering kali dianggap lebih besar daripada potensi kerugian reputasi, dan strategi ini kerap digunakan untuk menjaga arus kas demi memenuhi kewajiban dividen.

Di samping itu, praktik *thin capitalization* juga menjadi strategi yang umum digunakan dalam penghindaran pajak. Berdasarkan teori struktur modal Modigliani dan Miller (1963), pendanaan berbasis utang dapat mengurangi laba kena pajak karena beban bunga bersifat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Dalam praktiknya, *thin capitalization* digunakan juga oleh perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba dari yurisdiksi pajak tinggi ke negara dengan tarif lebih rendah, dengan memanfaatkan pinjaman dari entitas afiliasi. Temuan ini didukung oleh sejumlah penelitian sebelumnya, seperti Prastiwi & Ratnasari (2019), Kvamme (2019), dan Benkraiem (2025), yang menunjukkan bahwa *thin capitalization* sering dimanfaatkan sebagai sarana penghindaran pajak. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung menggunakan struktur permodalan berbasis utang sebagai alat untuk secara signifikan mengurangi beban pajak yang harus ditanggung.

Faktor lain yang relevan adalah *Investment Opportunity Set* (IOS), yang mencerminkan sejauh mana perusahaan memiliki peluang investasi untuk menciptakan nilai di masa depan. Perusahaan dengan IOS tinggi umumnya lebih berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang, dan cenderung mengelola sumber daya keuangan, termasuk kewajiban pajak. Meskipun demikian, studi yang secara eksplisit mengkaji hubungan antara IOS dan penghindaran pajak masih sangat terbatas. Studi oleh McGuire, Omer, dan Wilde (2014) menunjukkan bahwa perusahaan dengan IOS tinggi dan tingkat ketidakpastian operasional yang besar justru cenderung menghindari strategi *tax shelter*, karena lebih fokus pada ekspansi sah secara hukum.

Dalam era bisnis yang semakin menekankan keberlanjutan, aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menjadi indikator penting dalam menilai integritas dan tanggung jawab perusahaan. ESG bahkan berpotensi berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh karakteristik internal perusahaan seperti struktur kepemilikan, *thin capitalization*, dan IOS terhadap *tax avoidance*.

Namun demikian, pengaruh ESG terhadap *tax avoidance* belum sepenuhnya konsisten. Beberapa studi, seperti Yoon, Lee, & Cho (2021), menunjukkan bahwa perusahaan dengan skor ESG tinggi merasa memiliki perlindungan reputasi dan justru lebih berani melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian oleh Mayangsari (2024) menemukan bahwa pengungkapan ESG justru dapat menekan agresivitas pajak dengan mempersempit ruang gerak untuk praktik tersebut, terutama ketika ESG berperan sebagai variabel moderasi. Temuan ini menunjukkan bahwa ESG dapat berfungsi ganda yaitu sebagai alat kontrol sosial maupun sebagai sarana legitimasi.

Di Indonesia, pengungkapan ESG masih bersifat sukarela bagi sebagian besar perusahaan, dan penerapannya belum merata. Tingkat kepatuhan terhadap pelaporan ESG sangat tergantung pada kesadaran, kapasitas internal, dan kepentingan perusahaan. Hambatan seperti ketidakpastian regulasi dan persepsi bahwa ESG adalah beban tambahan juga menjadi kendala dalam penerapan yang optimal. Selain itu, praktik *tax avoidance* yang menggunakan struktur kepemilikan kompleks dan strategi pembiayaan utang masih banyak dijumpai, memperkuat urgensi untuk memahami peran ESG dalam penelitian ini secara lebih mendalam.

Penelitian ini berbeda dari studi-studi sebelumnya karena tidak hanya menelaah determinan umum dari praktik *tax avoidance*, tetapi juga mengintegrasikan ESG sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara struktur kepemilikan, *thin capitalization*, dan IOS terhadap *tax avoidance*—sesuatu yang belum banyak dikaji secara komprehensif, khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini mengembangkan temuan Kovermann & Velte (2019) mengenai pengaruh kepemilikan terhadap *tax avoidance*, serta memperluas studi McGuire et al. (2014) tentang peran IOS, dengan mengeksplorasi apakah ESG berfungsi sebagai alat kontrol atau legitimasi dalam strategi pajak perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kesenjangan literatur sekaligus memberikan pemahaman praktis bagi regulator dan pelaku usaha dalam menyeimbangkan kepentingan keberlanjutan dan efisiensi pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian berjudul: ***Ownership Structure, Thin Capitalization, Investment Opportunity Set, and Tax Avoidance: ESG as a Moderating Variable.***

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Agency theory atau teori keagenan menguraikan relasi antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen, di mana hubungan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan informasi serta perbedaan tujuan antara kedua belah pihak (Jensen & Meckling, 1976). Pemilik menginginkan manajer bertindak demi kepentingan perusahaan, tetapi manajer sering kali lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Kondisi ini dapat memicu perilaku oportunistik, seperti praktik manajemen laba atau penghindaran pajak. Masalah keagenan muncul ketika manajer, yang memiliki informasi lebih lengkap, bertindak sebagai agen bagi pemilik. Situasi ini memberikan peluang bagi manajer untuk memanfaatkan sumber daya perusahaan demi keuntungan pribadi, yang dikenal sebagai masalah perilaku oportunistik.

Kepentingan manajer yang berupaya mengurangi pajak sering kali bertentangan dengan keinginan pemilik untuk menghindari tindakan berisiko. Penghindaran pajak dapat membahayakan keberlanjutan bisnis jika memicu masalah hukum atau merusak reputasi perusahaan. Manipulasi ini dimungkinkan karena asimetri informasi antara manajer yang mengelola sistem akuntansi dan prinsipal yang mengandalkan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan teori keagenan, penghindaran pajak diklasifikasikan menjadi dua pandangan (Falbo & Firmansyah, 2021). Pandangan tradisional melihat penghindaran pajak sebagai strategi untuk melindungi kekayaan perusahaan melalui pengurangan beban pajak. Sebaliknya, pandangan kontemporer menganggap penghindaran pajak sebagai *rent extraction*, di mana manajer bertindak demi kepentingan pribadi tanpa berfokus pada keuntungan pemilik.

Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Dalam penelitian yang membahas *ownership structure*, *thin capitalization*, *investment opportunity set (IOS)*, dan *tax avoidance* dengan *Environmental, Social, and Governance (ESG)* sebagai variabel independen dan moderasi, *stakeholder theory* menjadi landasan penting untuk memahami dinamika hubungan perusahaan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Teori ini menawarkan pendekatan holistik yang menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan perusahaan, termasuk pemegang saham, karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, dan pihak terkait lainnya (Peng & Mansor, 2020). Lebih jauh, *stakeholder theory* mencakup aspek ekonomi, kesejahteraan sosial, lingkungan, dan tata Kelola yang selaras dengan elemen-elemen dalam *ESG*. Teori ini menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, tetapi juga wajib mempertimbangkan dampak keputusan bisnis terhadap seluruh pemangku kepentingan. Prinsip ini menjadi semakin relevan karena investor dan pemegang saham kini semakin mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan tata kelola yang baik dalam proses pengambilan keputusan investasi.

Teori Legitimasi

Legitimacy theory merupakan kerangka konseptual yang relevan untuk menjelaskan keterkaitan antara praktik *Environmental, Social, and Governance (ESG)* dengan penghindaran pajak oleh perusahaan. Teori ini didasarkan pada konsep kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat, yang apabila dilanggar dapat menimbulkan konsekuensi serius, seperti menurunnya kepercayaan konsumen atau intervensi regulatif dari pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh aktivitasnya selaras dengan nilai dan norma sosial yang berlaku (Kristiadi, Kurniawati, & Naufa, 2020).

Legitimacy theory menjadi salah satu penjelasan utama atas meningkatnya pengungkapan informasi lingkungan oleh perusahaan sejak tahun 1980-an (O'Donovan, 2022). Teori ini menyatakan bahwa perusahaan perlu bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang

diterima masyarakat agar dapat mempertahankan keberlangsungan operasionalnya. Pengungkapan lingkungan dalam laporan tahunan dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh, mempertahankan, atau memulihkan legitimasi yang mungkin terancam akibat isu-isu lingkungan tertentu. Salah satu aspek penting dalam menjaga legitimasi tersebut adalah praktik perpajakan. Pajak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan *Environmental, Social, and Governance (ESG)*, di mana transparansi dan akuntabilitas dalam memenuhi kewajiban fiskal memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan publik. Temuan dari penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa perusahaan yang terlibat dalam strategi *tax avoidance* cenderung meningkatkan aktivitas *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai upaya mempertahankan legitimasi di mata masyarakat. Hal ini sejalan dengan kerangka pikir *legitimacy theory*, yang menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial digunakan sebagai alat untuk membentuk persepsi positif dan menjaga keberlanjutan hubungan dengan para pemangku kepentingan (Col & Saurin, 2019).

Penghindaran Pajak

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan strategi yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya tanpa secara eksplisit melanggar hukum (OECD, 2012). Meskipun secara hukum diperbolehkan, praktik ini sering kali bertentangan dengan tujuan utama regulasi perpajakan, yaitu meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan sistem perpajakan yang adil. Walaupun tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, praktik ini tetap menimbulkan dilema etis, terutama terkait transparansi dan integritas Perusahaan (Sholekah & Oktaviani, 2022). *Tax avoidance* juga merupakan bagian dari strategi perencanaan pajak yang lazim diterapkan oleh perusahaan. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi beban pajak melalui cara-cara yang sah dan diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku (Skundarian, 2022).

Dalam perspektif teori tradisional, penghindaran pajak diyakini dapat mengurangi kewajiban pajak sekaligus meningkatkan nilai bagi pemegang saham (Boussaidi & Sidhom, 2020). Oleh karena itu, dalam hal perencanaan pajak perusahaan *tax avoidance* merujuk pada pengurangan kewajiban pajak secara legal, tanpa menimbulkan biaya ekonomi yang nyata (Reck & Bomare, 2022). Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan pajak perusahaan adalah *Effective Tax Rate (ETR)*, yaitu rasio antara total beban pajak yang dibayarkan perusahaan dengan laba sebelum pajak (Hanlon & Slemrod, 2009). Dalam praktiknya, penghindaran pajak sering kali berkembang menjadi strategi yang lebih agresif. Dalam strategi perpajakan, tindakan seperti *aggressiveness*, *sheltering*, *evasion*, dan *noncompliance* dapat berubah menjadi bentuk penghindaran yang lebih ekstrem, yang dalam beberapa kasus dapat berujung pada praktik *tax evasion* (Alstadsæter, Johannesen, Herry, & Zucman, 2022).

Struktur Kepemilikan

Tata kelola perusahaan mencakup serangkaian pedoman yang mengatur hak serta kewajiban para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, kreditur, dewan direksi, dan karyawan. Kerangka tata kelola ini berfungsi sebagai panduan dalam mengarahkan operasional perusahaan guna menciptakan nilai bagi seluruh pihak terkait (Oktavia, Jefri, & W., 2020). Salah satu aspek krusial dalam tata kelola perusahaan adalah struktur kepemilikan, yang dapat memengaruhi keputusan manajerial, termasuk dalam strategi penghindaran pajak (Gaaya, Lakhal, & Lakhal, 2017). Struktur kepemilikan sendiri merupakan komponen mendasar dalam sistem tata kelola perusahaan (Boussaidi & Sidhom, 2020).

Setiap jenis struktur kepemilikan memiliki karakteristik serta insentif yang berbeda dalam mengelola kewajiban pajak perusahaan. Perusahaan keluarga (Chen, Chen, Cheng, &

Shevlin, 2010) cenderung berorientasi pada keberlanjutan bisnis jangka panjang, dan semakin tinggi keterlibatan mereka dalam manajemen, semakin besar pengaruh mereka terhadap arah kebijakan Perusahaan (Huda & Bernawati, 2023). Struktur ini berpotensi memoderasi strategi penghindaran pajak, tergantung pada keseimbangan antara kepentingan keberlanjutan bisnis dan pengelolaan beban pajak. Penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa kepemilikan keluarga dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak Perusahaan (Yopie & Elivia, 2022). Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah cenderung menghadapi tekanan untuk mematuhi regulasi dan standar akuntansi yang lebih ketat, sehingga peluang untuk menerapkan strategi *tax avoidance* secara agresif menjadi lebih kecil. Berbeda dengan penelitian Tee & Teoh (2022) yang menyatakan bahwa *Government-Linked Companies (GLCs)* atau perusahaan milik pemerintah justru berkaitan dengan perilaku *tax avoidance*.

Perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung memanfaatkan berbagai mekanisme untuk mengalihkan keuntungan, suatu praktik yang dikenal sebagai *profit shifting* atau pengalihan laba (Clausing, 2009). Namun, di sisi lain, beberapa studi menunjukkan bahwa keberadaan pemegang saham asing dapat berkontribusi dalam menurunkan tingkat penghindaran pajak pada tempat mereka berinvestasi. Efek ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan kualitas institusi antara negara asal investor dan lokasi perusahaan. Pengaruhnya cenderung lebih kuat ketika investor berasal dari negara dengan sistem hukum yang mapan seperti *common law*, tata kelola pemerintahan yang efektif, serta regulasi yang ketat, sementara perusahaan berada di negara dengan kelembagaan yang relatif lemah. Dalam kondisi ini, investor asing cenderung lebih aktif dalam mengawasi perusahaan dan berpotensi menentang keputusan manajemen apabila tingkat penghindaran pajak perusahaan tergolong tinggi (Hasan, Kim, Teng, & Wu, 2022).

Thin Capitalization

Menurut OECD, *thin capitalization* menggambarkan kondisi ketika suatu entitas bisnis memiliki rasio utang yang jauh melebihi ekuitas yang dimiliki, dan situasi ini kerap dikategorikan sebagai *highly leveraged*. Kondisi semacam ini muncul saat perusahaan lebih mengandalkan utang sebagai sumber utama pembiayaan, sehingga total utang melampaui modal yang tersedia. Utang tersebut biasanya berasal dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related party*) dengan perusahaan (Widodo & Mawardi, 2020).

Semakin tinggi rasio utang terhadap modal, semakin tipis kapitalisasi perusahaan. Struktur pendanaan yang dipilih perusahaan berpengaruh terhadap penghasilan kena pajak, di mana semakin besar proporsi utang, semakin tinggi pula beban bunga yang harus dibayarkan. Selain itu, *thin capitalization* juga dapat dipahami sebagai strategi perusahaan dalam membiayai operasional bisnis dengan lebih memprioritaskan pendanaan melalui utang dibandingkan modal ekuitas (Taylor & Richardson, 2013).

Kebijakan pendanaan berpengaruh langsung terhadap *effective tax rate (ETR)*, karena struktur modal menentukan bagaimana pajak dikenakan atas pendapatan perusahaan (Oktavia et al., 2019). ETR yang rendah sering kali menjadi indikator adanya praktik penghindaran pajak, mengingat perusahaan dapat memanfaatkan bunga utang sebagai pengurang pajak. Dengan kata lain, keputusan terkait pendanaan, khususnya yang mengarah pada struktur modal yang sarat utang, berpotensi menjadi alat bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal.

Environmental Social Governance

Environmental, Social, and Governance (ESG) mengacu pada tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosial yang berlandaskan prinsip etika bisnis serta praktik tata kelola yang efektif (Kim & Frank, 2021). Pengungkapan ESG merupakan bentuk

transparansi yang memungkinkan perusahaan menyajikan informasi tambahan mengenai penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnis mereka. Transparansi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara etis dan bertanggung jawab, sehingga dapat menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan (Alareeni & Hamdan, 2020). Hubungan antara reputasi perusahaan, keterlibatan ESG, dan penghindaran pajak menjadi signifikan ketika perusahaan menggunakan pengungkapan ESG sebagai strategi untuk mengurangi pengawasan eksternal atau mengalihkan perhatian dari praktik penghindaran pajak (Anggraeni, 2022).

Menurut Husada & Handayani (2021), ESG mencakup serangkaian aktivitas yang terkait dengan pengelolaan aspek lingkungan, interaksi sosial, dan tata kelola internal perusahaan guna mencapai tujuan organisasi serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Isu-isu ESG mencakup perubahan iklim, tanggung jawab sosial seperti pemenuhan hak asasi manusia, serta tata kelola yang melindungi kepentingan pemegang saham (Lagasio & Cucari, 2019). Oleh karena itu, integrasi ESG yang kuat dapat menjadi strategi perusahaan dalam memperkuat citra dan reputasi mereka. Namun, strategi ini harus diimbangi dengan komitmen terhadap kepatuhan pajak agar perusahaan tidak dicurigai menggunakan ESG sebagai alat untuk mengurangi kewajiban fiskal.

Li & Polychronopoulos (2020) mengklasifikasikan penyedia peringkat ESG ke dalam tiga tipe utama berdasarkan karakteristik data yang disediakan: (1) Fundamental, yaitu penyedia yang menghimpun serta menyajikan data publik tanpa memberikan skor ESG secara langsung, seperti *Bloomberg*; (2) Komprehensif, yaitu pihak yang menggabungkan data publik dengan analisis internal untuk menghasilkan skor ESG melalui metodologi tertentu, misalnya *Morningstar Sustainalytics*, *LSEG*, *MSCI*, dan *BGK Foundation*; (3) Spesialis, yakni penyedia yang memusatkan perhatian pada evaluasi mendalam terhadap satu atau dua dimensi ESG secara spesifik, contohnya *Carbon Disclosure Project*.

Pengembangan Hipotesis

Korporasi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Penelitian terdahulu memberikan bukti kuat atas hubungan antara struktur kepemilikan keluarga dan aktivitas penghindaran pajak. Imen Khelil dan Hichem Khlif (2022) menemukan bahwa hubungan ini bersifat positif dan signifikan, baik di negara maju seperti Jerman dan Italia, maupun di negara berkembang seperti Brasil, India, Malaysia, dan Tunisia. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena tersebut bersifat universal, tidak terbatas pada tingkat perkembangan ekonomi suatu negara. Studi oleh Qawqzeh (2023), yang menggunakan data sekunder perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Amman periode 2009–2020, juga menemukan bahwa kepemilikan keluarga dan manajerial cenderung meningkatkan aktivitas penghindaran pajak. Berbagai proksi seperti *effective tax rate* (ETR) dan *cash flow effective tax rate* (CFETR) digunakan untuk mengukur praktik tersebut, dan hasilnya secara konsisten menunjukkan kecenderungan perusahaan keluarga untuk menurunkan pajaknya.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Almaharmeh et al. (2024), yang menunjukkan bahwa perusahaan keluarga memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Hasil ini mendukung *private-benefit expropriation hypothesis*, di mana pemegang saham pengendali seperti keluarga dalam perusahaan keluarga akan memanfaatkan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi, meskipun berisiko merugikan pemegang saham minoritas atau kesehatan keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Penelitian Jost Kovermann (2019) juga mendukung argumen ini, dengan menunjukkan bahwa perusahaan keluarga di Jerman cenderung menghindari pajak lebih banyak dibandingkan perusahaan non-keluarga. Intensitas penghindaran pajak bahkan meningkat seiring dengan persentase kepemilikan keluarga dan dipengaruhi oleh jumlah pemegang saham, yang menunjukkan bahwa manfaat seperti

peningkatan arus kas dan fleksibilitas keuangan dianggap lebih besar dibandingkan biaya non-pajak. Oleh karena itu, berdasarkan teori keagenan dan berbagai temuan empiris yang konsisten, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Struktur Kepemilikan perusahaan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Di negara berkembang seperti Indonesia, pemahaman terhadap hubungan antara kepemilikan pemerintah dan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak menjadi sangat relevan. Berbeda dengan negara maju yang sistem ekonominya lebih berbasis pasar, negara berkembang sering kali menunjukkan pola hubungan antar pemangku kepentingan yang kental secara politik maupun kelembagaan.

Dari perspektif teori keagenan, struktur kepemilikan negara menciptakan hubungan agensi antara pemerintah sebagai prinsipal dan manajer BUMN sebagai agen. Namun, berbeda dari perusahaan swasta, manajer SOEs cenderung menghadapi tekanan yang lebih besar untuk menunjukkan kepatuhan fiskal karena keberhasilan mereka tidak hanya diukur dari kinerja finansial, tetapi juga dari loyalitas terhadap kepentingan publik. Insentif karier dan promosi dalam struktur birokratis negara sering kali berkaitan erat dengan ketaatan terhadap regulasi, termasuk perpajakan. Oleh sebab itu, insentif birokratis tersebut dapat menekan manajer untuk menghindari strategi fiskal agresif yang bisa mencoreng citra perusahaan dan merugikan keuangan negara.

Sementara itu, berdasarkan teori legitimasi, perusahaan milik negara memiliki kebutuhan yang tinggi untuk mempertahankan citra sebagai entitas yang patuh terhadap hukum dan mendukung pembangunan nasional. Pembayaran pajak menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata terhadap legitimasi sosial dan politik yang dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan operasional dan kepercayaan publik. Dalam kerangka ini, kepemilikan negara justru menjadi penguat terhadap kepatuhan pajak, bukan sebaliknya. Temuan empiris juga mendukung pandangan ini. Bradshaw (2019) menemukan bahwa perusahaan milik negara cenderung menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah, yang ditunjukkan oleh tingginya *effective tax rate* dan rendahnya strategi *tax avoidance* agresif. Studi serupa oleh Tang (2020) mengungkapkan bahwa manajer SOEs cenderung menjadikan kepatuhan fiskal sebagai indikator loyalitas dan alat untuk mempertahankan posisi mereka dalam sistem birokratis. hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Literatur yang berkembang menunjukkan bahwa investor institusional asing (*Foreign Institutional Investors/FIIs*) memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan strategis perusahaan tempat mereka berinvestasi (Tsang et al., 2019). Umumnya, investor asing berasal dari negara dengan kualitas institusi yang tinggi, termasuk sistem hukum berbasis *common law*, efektivitas tata kelola, dan penegakan regulasi perpajakan yang ketat.

Dalam hal ini, teori keagenan relevan menjelaskan bahwa keberadaan pemegang saham asing dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal terhadap perilaku oportunistik manajemen. Karena investor asing tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan dan berada dalam posisi asimetris secara informasi, mereka cenderung mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi untuk melindungi kepentingan investasinya. Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi memiliki kecenderungan lebih rendah untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak agresif yang dapat menimbulkan risiko hukum atau reputasi. Lebih lanjut, teori legitimasi juga mendukung argumen ini, di mana perusahaan dengan eksposur internasional lebih besar akan menjaga citra yang patuh terhadap regulasi

fiskal guna mempertahankan kepercayaan investor global, kreditor, serta pemangku kepentingan internasional lainnya. Penghindaran pajak yang bersifat agresif akan merusak persepsi legitimasi tersebut dan mengancam akses terhadap pembiayaan global maupun reputasi pasar. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Struktur kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Salah satu penyebab menurunnya penerimaan pajak negara adalah tingginya proporsi utang dalam struktur pendanaan perusahaan, yang secara signifikan dapat mengurangi beban pajak terutang. Strategi ini dikenal sebagai *thin capitalization*, yaitu kondisi ketika perusahaan membiayai operasional lebih banyak melalui utang daripada modal sendiri. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan perlakuan perpajakan antara bunga dan dividen: bunga pinjaman dikategorikan sebagai biaya dan dapat dikurangkan dari laba kena pajak, sementara dividen tidak. Skema ini banyak diterapkan oleh perusahaan multinasional, terutama yang memiliki hubungan istimewa lintas negara, untuk memindahkan beban pajak.

Secara empiris, penelitian terdahulu mendukung hubungan positif antara *thin capitalization* dan penghindaran pajak. Taylor dan Richardson (2012) menemukan bahwa strategi ini menjadi instrumen utama penghindaran pajak oleh perusahaan di negara dengan tarif pajak tinggi. Demikian pula, studi di Indonesia oleh Wati dan Utomo (2020), Widodo et al. (2020), Olivia dan Dwimulyani (2019), serta Falbo dan Firmansyah (2018) menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio utang terhadap ekuitas, semakin besar kemungkinan perusahaan memanfaatkan beban bunga untuk menekan kewajiban pajak. Meskipun demikian, dari sudut pandang *legitimacy theory*, penggunaan strategi *thin capitalization* yang berlebihan dapat memunculkan risiko reputasi. Perusahaan yang terlalu agresif dalam menurunkan beban pajak melalui struktur modal berisiko kehilangan kepercayaan publik, terutama jika strategi tersebut dianggap menghindari kontribusi terhadap pembangunan negara. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4: *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hanlon dan Heitzman (2010) menyatakan bahwa dalam kondisi di mana pemegang saham bersifat netral terhadap risiko, manajer yang berorientasi pada maksimisasi keuntungan akan cenderung mempertimbangkan penghindaran pajak sebagai bagian dari strategi perusahaan, selama manfaatnya melebihi biaya yang ditimbulkan. Penelitian Zhang et al. (2023) dan Hossain et al. (2022) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki banyak peluang investasi justru menunjukkan kepatuhan fiskal yang lebih tinggi. Mereka berorientasi pada efisiensi alokasi modal dan keberlanjutan kinerja, sehingga akan menahan diri dari strategi penghindaran pajak yang berisiko menimbulkan inefisiensi dan kerugian reputasi. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan empiris tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H5: *Investment Opportunity Set (IOS)* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Dalam kerangka teori neoklasik, investasi dalam aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti *Environmental, Social, and Governance (ESG)* sering dianggap tidak memberikan keuntungan ekonomi secara langsung. Kegiatan seperti pengembangan teknologi ramah lingkungan, pengurangan emisi karbon, dan pelibatan masyarakat membutuhkan biaya yang signifikan dan dapat menekan arus kas perusahaan (Li & Xu, 2022). Oleh karena itu, komitmen terhadap keberlanjutan jangka panjang memerlukan kondisi keuangan yang stabil agar perusahaan tetap dapat menjalankan inisiatif ESG secara konsisten. Salah satu beban

keuangan utama yang dihadapi perusahaan adalah pajak. Dalam situasi di mana beban pajak tinggi, perusahaan mungkin mencari cara untuk mempertahankan likuiditas, termasuk melalui strategi *tax avoidance*. Dalam hal ini, penghindaran pajak dapat digunakan secara legal sebagai sumber pendanaan internal alternatif untuk mendukung pelaksanaan program ESG, terutama bagi perusahaan yang memiliki keterbatasan akses ke pembiayaan eksternal (Luo, 2024). Studi oleh Lee (2024) menemukan bahwa dalam perusahaan dengan tata kelola yang kuat, dimensi sosial dan tata kelola dari ESG justru berkorelasi positif dengan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ESG tidak selalu menjadi penghambat strategi fiskal, melainkan bisa menjadi sarana untuk meningkatkan fleksibilitas manajerial dalam pengelolaan beban pajak. hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H6: *Environmental, Social, and Governance (ESG)* memiliki hubungan positif dengan aktivitas penghindaran pajak.

Beberapa perusahaan memanfaatkan ESG sebagai alat legitimasi untuk menyamarkan praktik penghindaran pajak. Dalam konteks ini, ESG digunakan untuk membangun citra etis dan bertanggung jawab yang tidak selalu mencerminkan transparansi fiskal yang sesungguhnya. Penelitian di bidang *Corporate Social Responsibility (CSR)* menunjukkan adanya hubungan positif antara skor ESG dan penghindaran pajak, di mana perusahaan dengan reputasi ESG yang tinggi sering kali merasa memiliki perlindungan reputasi yang cukup untuk menjalankan strategi fiskal agresif. ESG *disclosure* dimanfaatkan sebagai “perisai reputasi” guna meredam tekanan dari pemangku kepentingan. Penelitian Almaharmeh (2024) menunjukkan bahwa perusahaan keluarga di negara berkembang cenderung lebih aktif dalam menghindari pajak. Namun, ketika perusahaan-perusahaan tersebut memiliki skor ESG yang tinggi, fokus terhadap reputasi dan keberlanjutan justru dapat dimanfaatkan untuk membenarkan strategi perpajakan yang agresif secara terselubung. Berdasarkan pemahaman tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H7: Faktor ESG memperkuat efek positif dari kepemilikan keluarga pada penghindaran pajak.

Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas memiliki insentif untuk mendorong kepatuhan pajak yang tinggi, karena pajak dipandang sebagai kontribusi langsung terhadap penerimaan fiskal nasional. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa BUMN umumnya menunjukkan perilaku fiskal yang lebih patuh dibandingkan perusahaan swasta, ditandai dengan tingkat pajak efektif yang lebih tinggi dan minimnya penggunaan strategi penghindaran pajak yang agresif (Bradshaw, 2019). Manajer perusahaan milik negara juga memiliki insentif birokratis untuk menunjukkan loyalitas kepada negara melalui kepatuhan fiskal sebagai indikator kinerja (Tang, 2020).

Ketika perusahaan menghadapi tekanan biaya yang tinggi dan keterbatasan dana, penghindaran pajak bisa muncul sebagai strategi manajerial untuk menjaga likuiditas dan mendanai inisiatif ESG secara lebih fleksibel (Li & Xu, 2022; Luo, 2024). Studi Lee (2024) juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang baik dan komitmen ESG tinggi tetap dapat melakukan penghindaran pajak tanpa kehilangan legitimasi publik, karena ESG *disclosure* menciptakan persepsi etis yang menekan risiko reputasi.

Dengan demikian, meskipun perusahaan milik negara secara struktural cenderung lebih patuh terhadap pajak, keberadaan ESG dapat menciptakan insentif baru bagi manajemen untuk mengalihkan sebagian tekanan biaya keberlanjutan melalui strategi fiskal yang lebih agresif. ESG dapat membuka celah untuk pembenaran penghindaran pajak sebagai mekanisme pendukung program keberlanjutan, khususnya saat tekanan biaya meningkat.

Berdasarkan pemahaman ini, hipotesis yang diajukan adalah:

H8: Faktor ESG memperlemah pengaruh negatif kepemilikan pemerintah terhadap penghindaran pajak.

Investor institusional asing (FIIs) diketahui memiliki peran signifikan dalam memengaruhi arah kebijakan perusahaan yang mereka dani, baik melalui intervensi langsung maupun melalui tekanan tidak langsung (Tsang et al., 2019). Sebagian besar FIIs berasal dari negara dengan sistem hukum yang kuat, kualitas tata kelola yang tinggi, serta aturan perpajakan yang ketat. Ketika berinvestasi di negara berkembang yang umumnya memiliki kelemahan institusional, FIIs membawa serta ekspektasi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan fiskal. Investor asing cenderung lebih berhati-hati terhadap risiko-risiko seperti praktik penghindaran pajak yang berpotensi merusak reputasi (Hasan et al., 2022).

Namun demikian, meningkatnya tekanan terhadap perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan membawa tantangan baru, terutama terkait pembiayaan komitmen ESG. investasi pada aspek sosial dan lingkungan dipandang sebagai pengeluaran yang menyerap sumber daya perusahaan dan dapat mengurangi arus kas (Li & Xu, 2022). Ketika beban pajak yang tinggi mempersempit ruang finansial perusahaan, strategi penghindaran pajak dapat muncul sebagai cara untuk menjaga likuiditas dan menopang pelaksanaan program ESG secara lebih efisien (Luo, 2024). Dalam konteks tertentu, inisiatif ESG bahkan dapat berjalan seiring dengan strategi fiskal yang oportunistik, selama perusahaan mampu mempertahankan legitimasi publik melalui citra tata kelola yang baik (Lee, 2024). Berdasarkan landasan teoritis dan temuan empiris tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H9: Faktor ESG memperlemah efek negatif dari struktur kepemilikan perusahaan oleh investor asing pada penghindaran pajak.

Thin capitalization adalah dimana keadaan perusahaan lebih mengandalkan pembiayaan melalui utang dibandingkan dengan modal sendiri, terutama dari entitas yang memiliki hubungan khusus atau terafiliasi. Struktur pendanaan seperti ini memungkinkan perusahaan menurunkan kewajiban pajaknya dengan mengakui beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak. Strategi ini kerap dimanfaatkan secara legal dalam praktik penghindaran pajak, terutama oleh perusahaan multinasional yang ingin memindahkan beban pajak dari negara dengan tarif tinggi ke negara dengan tarif yang lebih rendah (Widodo et al., 2020).

Di sisi lain, penerapan prinsip ESG mengharuskan perusahaan untuk mengelola aktivitas bisnis secara bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan, yang sering kali memerlukan alokasi biaya besar dan berdampak pada tekanan terhadap arus kas. Dalam situasi keterbatasan sumber daya finansial, strategi penghindaran pajak melalui skema *thin capitalization* dapat digunakan untuk menjaga likuiditas dan mendukung pembiayaan terhadap program-program keberlanjutan (Li & Xu, 2022; Luo, 2024). Lebih jauh, implementasi ESG dapat meningkatkan citra dan legitimasi perusahaan di mata publik, sehingga mengurangi tekanan reputasi terhadap strategi perpajakan yang bersifat agresif namun dilakukan secara tersembunyi (Lee, 2024). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H10: Faktor ESG memperkuat efek positif dari *thin capitalization* pada penghindaran pajak.

Penelitian mengenai *Investment Opportunity Set* (IOS) mengukur sejauh mana perusahaan memiliki peluang investasi yang dapat meningkatkan nilai perusahaan di masa mendatang. Perusahaan dengan IOS tinggi umumnya berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang dengan mengalokasikan dana ke dalam proyek-proyek strategis yang berpotensi menguntungkan. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan dalam kategori ini

cenderung menghindari strategi penghindaran pajak yang bersifat agresif, karena dapat menimbulkan risiko reputasi serta menimbulkan konflik dengan otoritas perpajakan (McGuire et al., 2014; Zhang et al., 2023). Selain itu, ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal dan pengawasan pasar yang ketat membuat perusahaan ber-IOS tinggi cenderung menjaga transparansi dan integritas laporan keuangan.

Namun demikian, tingginya kebutuhan dana untuk mendukung proyek investasi jangka panjang maupun inisiatif keberlanjutan seperti ESG dapat menimbulkan tekanan likuiditas yang cukup besar. Dalam konteks ini, perusahaan dihadapkan pada dilema antara mempertahankan kepatuhan terhadap ketentuan pajak atau memanfaatkan strategi penghindaran pajak sebagai sumber pembiayaan internal. Meskipun ESG identik dengan praktik bisnis yang etis, kebutuhan pendanaan yang tinggi dapat mendorong perusahaan untuk mencari cara-cara legal dalam menekan beban pajak guna menjaga kestabilan arus kas dan mendukung pelaksanaan program ESG (Li & Xu, 2022; Lee, 2024). Dengan demikian, ESG dapat berfungsi sebagai justifikasi moral atas strategi fiskal oportunistik, khususnya jika manfaat jangka panjang dari proyek sosial dan lingkungan dianggap lebih besar daripada risiko reputasi jangka pendek. Berdasarkan pemahaman ini, hipotesis yang diajukan adalah

H11: Faktor ESG memperlemah efek negatif dari *Investment Opportunity Set* (IOS) terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel, Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian tahun 2019 hingga 2023. Data yang digunakan mencakup laporan tahunan, laporan keuangan, pengungkapan skor ESG dari Bumi Global Karbon (BGK) *Foundation*, serta data relevan lainnya yang diperoleh dari sumber resmi. Data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai populasi perusahaan yang menjadi objek penelitian. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang secara konsisten melaporkan skor ESG selama periode 2019 hingga 2023, sebagaimana dipublikasikan oleh Bumi Global Karbon (BGK) *Foundation*.
2. Perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) paling lambat pada tahun 2019.
3. Perusahaan bukan berasal dari sektor keuangan (*financial sector*), seperti perbankan, asuransi, dan lembaga pembiayaan lainnya.
4. Mencatatkan laba sebelum pajak (*pre-tax income*) yang bernilai positif selama periode penelitian serta memiliki tingkat efektivitas pajak (ETR) dalam rentang $0 < \text{ETR} < 1$.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan ESG *Score* sebagai salah satu komponen utama dalam analisis. Skor ESG diperoleh dari situs resmi BGK *Foundation*, yaitu organisasi independen yang berfokus pada isu keberlanjutan serta tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

Model Empiris Penelitian

Model empiris dalam studi ini disusun guna menganalisis bagaimana struktur kepemilikan yang mencakup kepemilikan keluarga, pemerintah, dan asing, beserta faktor-faktor seperti *thin capitalization*, peluang investasi (*investment opportunity set*), dan pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG), memengaruhi perilaku perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Model regresi yang digunakan dalam masing-masing tahap adalah sebagai berikut:

Model 1: Tanpa Variabel Moderasi

Model ini menguji pengaruh langsung struktur kepemilikan, *thin capitalization*, *investment opportunity set* (IOS), dan pengungkapan ESG terhadap penghindaran pajak.

$$TaxAvoid_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Fam_{i,t} + \beta_2 Gov_{i,t} + \beta_3 Foreign_{i,t} + \beta_4 THINCAP_{i,t} + \beta_5 IOS_{i,t} + \beta_6 ESG_{i,t} + \beta_7 PROF_{i,t} + \beta_8 SZ_{i,t} + \beta_9 AGE_{i,t} + \beta_{10} CAPITALINT + \epsilon_{it}$$

Model 2: ESG sebagai Variabel Moderasi

$$TaxAvoid_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Fam_{i,t} + \beta_2 Gov_{i,t} + \beta_3 Foreign_{i,t} + \beta_4 THINCAP_{i,t} + \beta_5 IOS_{i,t} + \beta_6 ESG_{i,t} + \beta_7 Fam_{i,t} \times ESG_{i,t} + \beta_8 Gov_{i,t} \times ESG_{i,t} + \beta_9 Foreign_{i,t} \times ESG_{i,t} + \beta_{10} THINCAP_{i,t} \times ESG_{i,t} + \beta_{11} IOS_{i,t} \times ESG_{i,t} + \beta_{12} PROF_{i,t} + \beta_{13} SZ_{i,t} + \beta_{14} AGE_{i,t} + \beta_{15} CAPITALINT + \epsilon_i$$

Keterangan:

TAXAVOID	: Penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>)
FAMILY	: Struktur kepemilikan keluarga
GOV	: Struktur kepemilikan pemerintah
FOREIGN	: Struktur kepemilikan investor asing
THINCAP	: <i>Thin Capitalization</i>
IOS	: <i>Investment Opportunity Set</i>
ESG	: <i>Environmental, Social, and Governance Disclosure</i>
SIZE	: Ukuran perusahaan
PROF	: Profitabilitas
CAPITALINT	: Intensitas Modal
Age	: Umur Perusahaan

Definisi Variabel Operasional**Variabel Dependen**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR). ETR dihitung sebagai rasio antara beban pajak dan laba sebelum pajak (Jadi et al., 2021):

$$ETR = \text{Beban Pajak} / \text{Laba Sebelum Pajak}$$

Semakin rendah nilai ETR, semakin tinggi indikasi praktik penghindaran pajak.

Variabel Independen**Struktur Kepemilikan Perusahaan Keluarga**

Variabel ini mengukur persentase kepemilikan saham oleh individu atau kelompok dengan hubungan keluarga dalam suatu perusahaan (Almaharmeh, 2024). Dinyatakan dalam persen, dengan rumus:

$$\text{Family Ownership} = (\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Keluarga} / \text{Total Saham Beredar}) \times 100\%$$

Struktur Kepemilikan Perusahaan Pemerintah

Variabel ini mengukur persentase kepemilikan saham oleh entitas pemerintah dalam suatu perusahaan, yang mencerminkan pengaruh negara dalam pengambilan keputusan (Hunardy & Tarigan, 2017). Dihitung dengan rumus:

Government ownership =

(Jumlah saham yang dimiliki pemerintah/jumlah saham yang beredar) x 100%

Struktur Kepemilikan Perusahaan Investor Asing

Variabel ini mengukur persentase kepemilikan saham oleh investor asing, baik individu maupun lembaga, dalam perusahaan yang beroperasi di Indonesia (Nainggolan & Sari, 2019). Dihitung dengan rumus:

Foreign Ownership =

Jumlah Saham yang Dimiliki Investor asing/Total Saham Beredar X 100%

Thin Capitalization

Variabel ini mengukur kecenderungan perusahaan menggunakan utang secara berlebihan dibandingkan ekuitas. Diukur dengan *Modified Asset-to-Debt Ratio* (MAD), yaitu rasio antara rata-rata total utang terhadap *Safe Harbor Debt Amount* (SHDA) (Falbo & Firmansyah, 2019):

$MAD\ Ratio = Average\ Debt / SHDA$

dengan SHDA: $80\% \times (Average\ Total\ Assets - Non-Interest\ Bearing\ Liabilities)$

Nilai *MAD Ratio* menunjukkan tingkat *leverage* perusahaan relatif terhadap batas aman utang sesuai PMK No. 169/PMK.010/2015.

Investment Opportunity Set (IOS)

Investment Opportunity Set (IOS) mencerminkan peluang investasi perusahaan untuk tumbuh di masa depan, baik melalui ekspansi aset tetap maupun proyek strategis (Dewi et al., 2020). IOS diukur menggunakan rasio *Market to Book Value of Assets* (MBVA), yang membandingkan nilai pasar aset terhadap nilai bukunya (Yuniar, 2024):

$$MBVA = \frac{Total\ Assets - total\ Equity + (outstanding\ share \times Closing\ Price)}{Total\ Assets}$$

Semakin tinggi nilai MBVA, semakin besar peluang investasi perusahaan menurut persepsi pasar.

Environmental, Social, and Governance (ESG)

Environmental, Social, and Governance (ESG) *disclosure* mengukur transparansi perusahaan dalam mengungkapkan komitmen terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Pengukuran dilakukan dengan rasio jumlah indikator ESG yang diungkapkan terhadap total indikator yang tersedia (Ihsani et al., 2023):

$ESG = \frac{Jumlah\ indikator\ ESG\ yang\ diungkapkan\ perusahaan}{Jumlah\ total\ indikator\ ESG\ yang\ tersedia}$

Data diperoleh dari Bumi Global Karbon (BGK) *Foundation*, yang menyusun skor ESG berdasarkan 33 indikator utama.

Variabel Moderasi

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah *Environmental, Social, and Governance* (ESG) *disclosure*, yang digunakan untuk menguji apakah tingkat pengungkapan ESG dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara struktur kepemilikan, *thin capitalization*, dan *investment opportunity set* (IOS) terhadap penghindaran pajak. Pengukuran dilakukan dengan rasio jumlah indikator ESG yang diungkapkan terhadap total indikator yang tersedia, sama

seperti saat digunakan sebagai variabel independen. Data diperoleh dari BGK *Foundation* berdasarkan indikator terstandarisasi.

Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan empat variabel kontrol untuk menghindari distorsi dalam hubungan antara variabel utama dan penghindaran pajak, yaitu

Profitabilitas

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan dapat memengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan. Variabel ini diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA), yaitu rasio antara laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aset perusahaan (Firmansyah et al., 2022):

$$ROA = \frac{\text{Earnings Before Interest and Tax (EBIT)}}{\text{Total Assets}}$$

Usia Perusahaan

Usia perusahaan menunjukkan lamanya perusahaan beroperasi (Suryani & Mariani, 2019): $\text{Usia Perusahaan} = \text{Tahun Pengamatan} - \text{Tahun Berdiri}$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merepresentasikan skala operasi perusahaan, diukur dengan log natural total aset (Jarbou et al., 2020):

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{Total Aset})$$

Intensitas Modal (*Capital Intensity*)

Variabel ini mengukur proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan. Aset tetap memberikan manfaat fiskal melalui penyusutan yang dapat mengurangi beban pajak (Pucantika, 2022). Rumus:

$$\text{Capital Intensity} = \text{Total Aset Tetap} / \text{Total Aset}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Hasil Penelitian

Tabel 1 Jumlah Sampel Penelitian

Deskripsi	Jumlah
Perusahaan yang aktif melaporkan skor ESG dan dipublikasi oleh BGK <i>Foundation</i>	234
Dikurangi :	
1. Perusahaan yang terdaftar di BEI setelah tahun 2019	76
2. Perusahaan yang bergerak di sektor keuangan (<i>financial sector</i>), seperti perbankan, asuransi, dan lembaga pembiayaan lainnya	55
3. Mencatatkan laba sebelum pajak yang bernilai negatif	42
Total sampel yang akan diuji	61
Jumlah Tahun Penelitian	5
Jumlah <i>Firm-Years</i>	305

Tabel di atas menjelaskan proses penyaringan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam metode *purposive sampling*. Dari total 234 perusahaan yang secara aktif melaporkan ESG Score yang dipublikasikan oleh BGK Foundation, dilakukan eksklusi terhadap perusahaan yang tidak memenuhi syarat penelitian. Sebanyak 76 perusahaan dieliminasi karena baru terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah tahun 2019. Selanjutnya, 55 perusahaan dikeluarkan karena termasuk dalam sektor keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan lembaga pembiayaan lainnya, yang memiliki karakteristik regulasi dan pelaporan keuangan yang berbeda. Selain itu, 42 perusahaan juga dikecualikan karena mencatatkan laba sebelum pajak negatif selama periode observasi. Setelah proses penyaringan, diperoleh 61 perusahaan sebagai sampel akhir yang memenuhi seluruh kriteria. Dengan periode penelitian selama lima tahun (2019–2023), total observasi dalam bentuk *firm-years* adalah sebanyak 305 *firm-years* (61 perusahaan $\times$ 5 tahun).

Statistik Deskriptif

Tabel 2 Uji Statistik Deskriptif

Variable	Mean	Min	Max	Standar Deviation
Tax Avoidance	0.2536	0.002	0.933	0.1413
Family Ownership	0.3422	0	0.925	0.3287
Government Ownership	0.0590	0	0.769	0.1727
Foreign Ownership	0.1915	0	0.925	0.2975
ESG	0.2868	0.07	0.96	0.1945
Thin Capitalization	0.3671	0.008	2.389	0.2868
Investment Opportunity Set	0.4120	0.067	0.858	0.1954
Profitability	0.0874	0.0005	0.4334	0.0743
Size	23.207	19.256	26.822	1.597
Age	20.607	2	43	11.001
Capital Intensity	0.3089	0.0079	0.805	0.217

Sumber : Olah Data Stata17

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan aplikasi Stata terhadap 305 observasi (*firm-years*) dari 61 perusahaan selama periode 2019–2023, diperoleh gambaran umum mengenai karakteristik masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Rata-rata nilai *tax avoidance*, yang diukur menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR), adalah sebesar 0,2536. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan hanya membayar sekitar 25,36% dari laba sebelum pajak sebagai pajak terutang. Rata-rata kepemilikan keluarga (*family ownership*) sebesar 0,3422 mengindikasikan bahwa sekitar 34,22% saham dalam perusahaan-perusahaan sampel dimiliki oleh pihak keluarga.

Sementara itu, kepemilikan oleh pemerintah (*government ownership*) memiliki rata-rata hanya sebesar 0,0590, menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan dalam sampel bukanlah BUMN. Untuk kepemilikan asing (*foreign ownership*), rata-rata tercatat sebesar 0,1915, menandakan bahwa sekitar 19,15% saham perusahaan secara rata-rata dimiliki oleh investor asing, meskipun terdapat perusahaan dengan kepemilikan asing yang sangat dominan.

Variabel *Environmental, Social, and Governance* (ESG disclosure) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,2868. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya tingkat pengungkapan ESG

di antara perusahaan masih rendah, meskipun terdapat beberapa perusahaan yang memiliki skor ESG yang sangat tinggi. Untuk variabel *thin capitalization*, nilai rata-ratanya sebesar 0,3671, menandakan bahwa sebagian perusahaan menggunakan proporsi utang yang tinggi dalam struktur pendanaannya, yang berpotensi memengaruhi strategi penghindaran pajak. Selanjutnya, *investment opportunity set* (IOS) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,4120, yang mencerminkan bahwa perusahaan secara umum memiliki peluang investasi yang cukup tinggi dan beragam.

Uji Hipotesis

Tabel 3 Tabel Uji Hipotesis Model I

Variabel	<i>p-value (1-tailed)</i>	Arah Koefisien	Signifikan?	Keputusan Hipotesis
<i>Family</i>	0.1645	positif	Tidak	H1 : Ditolak
<i>Government</i>	0.0600***	negatif	Ya	H2 : Diterima
<i>Foreign</i>	0.3995	negatif	Tidak	H3 : Ditolak
<i>Thin Capitalisation</i>	0.1615	positif	Tidak	H4 : Ditolak
<i>Investment Opportunity Set</i>	0.0535***	negatif	Ya	H5 : Diterima
<i>ESG</i>	0.0200**	positif	Ya	H6 : Diterima

Sumber: Olah Data Stata 17

Keterangan :

* = signifikan pada tingkat 1% ($p < 0.01$); ** = signifikan pada tingkat 5% ($0.01 \leq p < 0.05$); *** = signifikan pada tingkat 10% ($0.05 \leq p < 0.10$)

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 3, tiga variabel terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada tingkat signifikansi tertentu. Variabel *government ownership* menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan yang berarti semakin besar kepemilikan pemerintah, semakin rendah tingkat *tax avoidance*. Variabel *Investment Opportunity Set* juga berpengaruh negatif menunjukkan bahwa perusahaan dengan peluang investasi tinggi cenderung menghindari pajak dalam tingkat yang lebih rendah. Sementara itu, variabel *ESG* menunjukkan pengaruh positif yang signifikan yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi kinerja ESG perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Model II yang melibatkan variabel moderasi *ESG*, hanya satu interaksi yang terbukti signifikan secara statistik, yaitu interaksi antara *Government ownership* dan *ESG*) dan arah koefisien negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa *ESG* mampu memoderasi pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap *tax avoidance*, di mana semakin tinggi kinerja *ESG* perusahaan, semakin kuat penurunan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Tabel 4 Tabel Uji Hipotesis Model II

Variabel	p-value (1-tailed)	Arah Koefisien	Signifikan?	Keputusan Hipotesis
<i>Family</i>	0.125	positif	Tidak	
<i>Government</i>	0.3475	Negatif	Tidak	
<i>Foreign</i>	0.3165	positif	Tidak	
<i>Thin Capitalisation</i>	0.410	positif	Tidak	
<i>Investment Opportunity Set</i>	0.219	negatif	Tidak	
<i>Family x ESG</i>	0.183	negatif	Tidak	H7 : Ditolak
<i>Government x ESG</i>	0.088***	negatif	Ya	H8 : Ditolak
<i>Foreign x ESG</i>	0.186	negatif	Tidak	H9 : Ditolak
<i>Thin Capitalisation x ESG</i>	0.489	negatif	Tidak	H10 : Ditolak
<i>Investment Opportunity Set x ESG</i>	0.458	negatif	Tidak	H11 : Ditolak

Sumber: Olah Data Stata 17

Keterangan :

* = signifikan pada tingkat 1% ($p < 0.01$); ** = signifikan pada tingkat 5% ($0.01 \leq p < 0.05$); *** = signifikan pada tingkat 10% ($0.05 \leq p < 0.10$)

Sementara itu, interaksi antara *ESG* dengan variabel *Family ownership*, *Foreign ownership*, *Thin Capitalization*, dan *Investment Opportunity Set* seluruhnya menunjukkan p-value di atas 10%, sehingga tidak signifikan dan hipotesisnya ditolak. Arah koefisien dalam model ini juga telah disesuaikan berdasarkan pengolahan variabel *ETR* yang dikalikan dengan -1 agar interpretasi hasil mencerminkan perilaku *tax avoidance* secara langsung.

Pembahasan

Struktur Kepemilikan Perusahaan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak

Struktur kepemilikan keluarga memiliki arah pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, namun hasilnya tidak signifikan secara statistik. Arah koefisien yang positif (dengan penyesuaian dari *ETR*) mengindikasikan bahwa perusahaan yang dimiliki oleh keluarga cenderung melakukan praktik penghindaran pajak lebih tinggi dibandingkan perusahaan non-keluarga. Pemilik keluarga mungkin menggunakan pengaruhnya untuk mengejar kepentingan pribadi, salah satunya dengan meminimalkan beban pajak untuk memaksimalkan keuntungan pribadi jangka pendek. baik perusahaan keluarga dengan tingkat kepemilikan tinggi maupun rendah tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Salah satu kemungkinan penyebab ketidaksignifikanan ini adalah bahwa perusahaan keluarga di Indonesia mungkin lebih mempertimbangkan reputasi jangka panjang dan warisan antar generasi daripada efisiensi fiskal jangka pendek. Dengan demikian, motivasi untuk melakukan penghindaran pajak tidak selalu menjadi prioritas.

Struktur Kepemilikan Perusahaan Pemerintah Terhadap Penghindaran Pajak

Struktur kepemilikan pemerintah memiliki arah pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan hasilnya signifikan secara statistik. Arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dibandingkan perusahaan swasta. Temuan ini sejalan dengan pandangan dalam teori keagenan dan teori legitimasi, yang menyatakan bahwa perusahaan milik negara berada di bawah tekanan politik dan publik untuk menjaga reputasi

serta transparansi dalam pengelolaan keuangan, termasuk kepatuhan pajak. Dalam hal ini, manajemen cenderung menghindari strategi fiskal agresif karena adanya bentuk risiko reputasi dan hukum jika terlibat melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini memperkuat asumsi bahwa keberadaan pemerintah sebagai pemilik utama menciptakan sistem pengawasan yang lebih ketat, serta mendorong perusahaan untuk menunjukkan kepatuhan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan politik. Tang (2020) dan Bradshaw (2019) menemukan bahwa perusahaan milik negara (*State-Owned Enterprises*) menunjukkan kepatuhan pajak dengan rata-rata tinggi dibandingkan perusahaan swasta, karena mereka tidak hanya mengejar laba semata tetapi juga memenuhi tujuan kebijakan publik.

Struktur Kepemilikan Perusahaan Asing Terhadap Penghindaran Pajak

Struktur kepemilikan asing memiliki arah pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, namun hasilnya tidak signifikan secara statistik. Arah koefisien yang negatif mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing lebih rendah dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Temuan ini secara teori dapat dijelaskan melalui perspektif teori institusional dan teori legitimasi. Beberapa kemungkinan dapat menjelaskan ketidaksignifikanan ini. Pertama, tidak semua investor asing memiliki kepemilikan yang cukup besar untuk mempengaruhi keputusan strategis perusahaan, termasuk kebijakan fiskal. Kedua, investor asing mungkin menghadapi keterbatasan dalam memahami kompleksitas sistem perpajakan Indonesia, sehingga tidak memiliki kapasitas untuk menekan manajemen agar mematuhi praktik terbaik perpajakan. Ketiga, variasi karakteristik negara asal investor dapat menyebabkan perbedaan nilai dan tekanan institusional yang mereka bawa — misalnya, investor dari yurisdiksi rendah pajak (*tax haven*) mungkin lebih mendorong praktik *tax avoidance*.

Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak

Thin capitalization, atau struktur pendanaan perusahaan dengan porsi utang yang tinggi, memiliki arah pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun demikian, hasilnya tidak signifikan secara statistik. Arah koefisien yang positif menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi cenderung melakukan praktik penghindaran pajak lebih besar dibandingkan perusahaan dengan struktur pendanaan yang lebih seimbang. Temuan ini secara konseptual sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa manajer memiliki insentif untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan menurunkan beban pajak, salah satunya melalui strategi pendanaan berbasis utang guna memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak (*tax shield*).

Namun, hasil regresi menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik, dengan nilai signifikansi sebesar $0.1615 > 0.10$. Hasil ini membuktikan bahwa meskipun arah hubungan mendukung teori, tidak terdapat cukup bukti empiris untuk menyimpulkan bahwa struktur *thin capitalization* berperan penting dalam menentukan strategi penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Ketidaksignifikanan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya regulasi pajak di Indonesia yang membatasi penggunaan utang berlebihan, seperti ketentuan *debt-to-equity ratio* (DER) maksimal 4:1, yang membatasi potensi manfaat dari *tax shield* bunga. Kedua, perusahaan mungkin menyadari bahwa strategi penghindaran pajak berbasis utang memiliki risiko audit pajak yang tinggi, sehingga memilih untuk tidak terlalu agresif dalam memanfaatkan utang untuk tujuan penghindaran pajak. Ketiga, faktor industri juga dapat memengaruhi; misalnya, perusahaan dalam sektor padat modal cenderung memiliki struktur pendanaan utang yang tinggi untuk alasan efisiensi operasional, bukan untuk tujuan penghindaran pajak.

Investment opportunity set terhadap Penghindaran pajak

Investment Opportunity Set (IOS) memiliki arah pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan hasilnya signifikan secara statistik. Arah koefisien yang negatif (setelah penyesuaian dari ETR) menunjukkan bahwa perusahaan dengan peluang investasi yang lebih tinggi cenderung menghindari praktik penghindaran pajak. Secara teoritis, temuan ini konsisten dengan teori legitimasi dan teori *stakeholder*, yang menyatakan bahwa perusahaan dengan prospek pertumbuhan jangka panjang akan berusaha mempertahankan citra yang baik di mata investor, kreditor, dan publik dengan mematuhi kewajiban fiskal secara transparan. Dalam konteks teori keagenan, perusahaan dengan IOS tinggi menghadapi ketidakpastian dan risiko lebih besar, sehingga memerlukan dana eksternal untuk mendukung ekspansi dan proyek-proyek investasi. Agar tetap dapat mengakses pembiayaan dengan biaya modal yang rendah, perusahaan akan menjaga reputasi mereka dengan tidak terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang dapat mencoreng kepercayaan investor. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh McGuire et al. (2014) serta Zhang et al. (2023), yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan prospek pertumbuhan tinggi akan lebih cenderung patuh terhadap aturan pajak karena risiko reputasi dan konsekuensi finansial dari ketidakpatuhan lebih besar bagi perusahaan yang sedang berkembang.

ESG Terhadap Penghindaran Pajak

Environmental, Social, and Governance (ESG) memiliki arah pengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan hasilnya signifikan secara statistik. Arah koefisien yang positif terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan ESG yang dilakukan oleh perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan adanya indikasi bahwa perusahaan mungkin menggunakan ESG sebagai alat legitimasi atau pencitraan untuk menutupi strategi fiskal agresif yang mereka lakukan. Menurut teori legitimasi, perusahaan secara normatif diharapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui ESG, termasuk dalam hal kepatuhan fiskal. Namun, temuan ini justru bertentangan dengan ekspektasi teoritis tersebut. Temuan ini bertentangan dengan studi-studi sebelumnya seperti Yoon et al. (2021), yang menyatakan bahwa ESG berperan dalam menurunkan praktik penghindaran pajak. Namun, hasil ini sejalan dengan studi Lee (2024) yang menyatakan bahwa perusahaan besar dengan skor ESG tinggi tidak jarang tetap melakukan strategi penghindaran pajak untuk mempertahankan keuntungan finansial, meskipun secara eksternal mereka menampilkan citra yang etis dan bertanggung jawab.

Peran ESG dalam Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Perusahaan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ESG tidak memoderasi secara signifikan pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak. Meskipun demikian, arah koefisien moderasi ini negatif, yang mengindikasikan bahwa ketika perusahaan keluarga memiliki skor ESG yang tinggi, kecenderungan mereka untuk melakukan penghindaran pajak justru menurun. Salah satu penjelasan dari hasil ini dapat merujuk pada karakteristik unik perusahaan keluarga, yang cenderung mempertahankan kontrol dan otoritas dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam menentukan agresivitas strategi pajak. Dalam kondisi seperti ini, ESG bisa jadi hanya digunakan secara simbolik atau administratif tanpa penerapan nilai-nilai substansial di dalamnya.

Peran ESG dalam Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ESG secara signifikan memoderasi pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan kepemilikan pemerintah dan penghindaran pajak adalah signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa interaksi antara ESG dan kepemilikan pemerintah memengaruhi kecenderungan perusahaan milik pemerintah untuk tidak terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Lebih lanjut, hasil uji moderasi pada Model II menunjukkan bahwa perusahaan milik pemerintah tetap memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (ETR), sebagaimana yang juga ditemukan dalam Model I yang tidak melibatkan variabel moderasi ESG. Dengan demikian, keberadaan ESG sebagai variabel moderasi tidak mengubah arah maupun signifikansi hubungan tersebut. Hal ini menegaskan bahwa karakteristik perusahaan milik pemerintah secara konsisten berkontribusi terhadap kepatuhan pajak, baik dalam model dasar maupun dalam model yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan melalui ESG. Penemuan ini sejalan dengan Teori Legitimasi, yang menyatakan bahwa perusahaan, khususnya yang dimiliki oleh negara, memiliki insentif tinggi untuk mempertahankan legitimasi di mata pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, dan regulator. Penerapan prinsip-prinsip ESG yang menekankan pada keberlanjutan, etika, dan transparansi semakin memperkuat pengelolaan pajak yang bertanggung jawab dan mengurangi kecenderungan terhadap praktik penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan ekspektasi publik.

Peran ESG dalam Memoderasi Kepemilikan Investor Asing Pada Penghindaran pajak

Penelitian ini menunjukkan bahwa ESG tidak dapat memoderasi secara signifikan hubungan kepemilikan asing pada penghindaran pajak. Nilai signifikansi sebesar 0.186 yang lebih besar dari ambang batas 10% mengindikasikan bahwa tidak ada dukungan statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa ESG memiliki peran dalam hubungan antara *foreign ownership* dan praktik *tax avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan ESG sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut ditolak. Meskipun demikian, tanpa adanya moderasi ESG, kepemilikan asing cenderung menurunkan penghindaran pajak, yang tercermin dari koefisien negatif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi investor asing yang lebih tinggi cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Penjelasan yang mungkin adalah bahwa investor asing berasal dari negara dengan sistem regulasi yang kuat, reputasi global yang dijaga, serta penerapan tata kelola perusahaan yang lebih ketat, sehingga mereka menghindari strategi pajak agresif demi menjaga kredibilitas dan mengurangi risiko hukum atau reputasional.

Peran ESG dalam Memoderasi Pengaruh *Thin Capitalization* Pada Penghindaran pajak

Penelitian ini menunjukkan bahwa ESG tidak dapat memoderasi secara signifikan pengaruh *thin capitalization* dengan penghindaran pajak. Sehingga, tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa ESG memperkuat atau memperlemah hubungan antara struktur pendanaan perusahaan yang berbasis utang tinggi (*thin capitalization*) dengan praktik penghindaran pajak. Meskipun arah koefisien moderasi adalah negatif, yang mengindikasikan kecenderungan bahwa perusahaan dengan struktur utang tinggi dan tingkat ESG tinggi justru memiliki kecenderungan lebih kecil untuk melakukan penghindaran pajak, pengaruh ini tidak terbukti secara statistik.

Namun, temuan ini menunjukkan bahwa ESG belum mampu memoderasi secara efektif pengaruh dari struktur pendanaan terhadap keputusan fiskal perusahaan. Beberapa kemungkinan dapat menjelaskan hal ini. Pertama, perusahaan mungkin memanfaatkan ESG

sebagai alat simbolik semata untuk menarik kepercayaan investor dan publik, tanpa integrasi nilai-nilai tersebut dalam keputusan keuangan dan perpajakan. Kedua, tingginya tekanan untuk menjaga efisiensi biaya dan profitabilitas dapat membuat manajemen tetap menggunakan utang secara agresif sebagai alat *tax shield*, meskipun perusahaan memiliki skor ESG yang tinggi. Ketiga, ESG lebih banyak difokuskan pada aspek lingkungan dan sosial, sementara dimensi tata kelola (governance) yang terkait erat dengan strategi fiskal belum diterapkan secara mendalam. Temuan ini tidak mendukung asumsi teoritis maupun temuan sebelumnya seperti Pratiwi et al. (2020) yang menyatakan bahwa tata kelola berbasis ESG dapat mengurangi pengaruh *leverage* tinggi terhadap perilaku penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, ESG belum cukup efektif untuk menekan dampak dari struktur pendanaan agresif terhadap strategi fiskal perusahaan.

Peran ESG dalam Memoderasi Kepemilikan Pengaruh *Investment Opportunity Set* (IOS) Pada Penghindaran pajak

Penelitian ini menemukan bahwa ESG tidak dapat memoderasi secara signifikan pengaruh *Investment Opportunity Set* (IOS) terhadap penghindaran pajak. Sehingga, tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa ESG berperan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara peluang investasi perusahaan dan praktik penghindaran pajak. Meskipun arah koefisien moderasi interaksi antara IOS dan ESG adalah negatif, yang secara teoretis menunjukkan bahwa kombinasi IOS tinggi dan ESG tinggi dapat menekan penghindaran pajak, pengaruh tersebut tidak terbukti signifikan secara empiris.

Selain itu, hasil ini juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan IOS tinggi mungkin telah memiliki orientasi kepatuhan pajak yang kuat secara independen dari ESG, sehingga kehadiran ESG tidak memberikan pengaruh tambahan. Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki prospek investasi jangka panjang sudah memiliki insentif untuk mematuhi regulasi, dan ESG tidak lagi berperan sebagai faktor pendorong utama dalam konteks tersebut. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian seperti Kim & Im (2017) yang menyatakan bahwa integrasi ESG dan prospek pertumbuhan dapat memperkuat kepatuhan fiskal perusahaan. Sebaliknya, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas ESG sebagai variabel moderasi sangat bergantung pada konteks internal perusahaan dan sejauh mana ESG diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam kebijakan strategis, termasuk dalam urusan fiskal.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan yang menjadi objek penelitian. Kesimpulan disusun untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencerminkan hubungan antara variabel independen, variabel moderasi, dan variabel dependen dalam penelitian ini. Adapun butir-butir kesimpulan secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Struktur kepemilikan perusahaan keluarga tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.
2. Struktur kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
3. Struktur kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. *Thin capitalization* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
5. *Investment opportunity set* berpengaruh negatif bagi penghindaran pajak.
6. *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
7. *Environmental, Social, and Governance* (ESG) tidak memoderasi pengaruh struktur

- kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak.
8. *Environmental, Social, and Governance* (ESG) tidak memoderasi pengaruh struktur kepemilikan pemerintah terhadap penghindaran pajak.
 9. *Environmental, Social, and Governance* (ESG) tidak memoderasi pengaruh struktur kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak.
 10. *Environmental, Social, and Governance* (ESG) tidak memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.
 11. *Environmental, Social, and Governance* (ESG) tidak memoderasi pengaruh *investment opportunity set* terhadap penghindaran pajak.

Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi penting baik secara teoretis maupun praktis, khususnya dalam memahami dinamika penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural dan keberlanjutan. Dari sisi akademik, temuan penelitian ini memperkaya literatur mengenai penghindaran pajak, khususnya melalui bukti bahwa kepemilikan pemerintah, pengungkapan ESG, dan *investment opportunity set* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Temuan bahwa kepemilikan pemerintah berkorelasi negatif terhadap penghindaran pajak mendukung perspektif bahwa entitas dengan kontrol publik cenderung lebih transparan dan akuntabel secara fiskal. Sementara itu, pengaruh ESG yang positif terhadap penghindaran pajak dapat menantang asumsi konvensional dalam teori legitimasi dan teori stakeholder, yang selama ini mengaitkan praktik keberlanjutan dengan peningkatan kepatuhan pajak. Dalam konteks ini, ESG berpotensi dimanfaatkan sebagai alat legitimasi tanpa disertai kepatuhan fiskal yang substansial. Selain itu, temuan mengenai *investment opportunity set* menegaskan bahwa perusahaan dengan prospek pertumbuhan tinggi cenderung tidak terlibat dalam penghindaran pajak.

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini memberikan wawasan strategis bagi manajemen perusahaan, investor, dan regulator. Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah perlu mempertahankan standar tata kelola yang tinggi sebagai bentuk tanggung jawab publik, sekaligus menjaga reputasi fiskal. Sementara itu, pemangku kepentingan perlu mengawasi implementasi ESG secara lebih mendalam, agar tidak berhenti pada pencitraan, tetapi benar-benar mencerminkan integritas operasional, termasuk dalam kepatuhan pajak. Bagi perusahaan dengan *investment opportunity set* yang tinggi, penting untuk menyeimbangkan strategi pertumbuhan dengan kepatuhan fiskal agar tetap menarik bagi investor dan kreditor jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbari, F., Salehi, M., & Bagherpour, M. A. (2019). The relationship between tax avoidance and firm value with income smoothing: A comparison between classical and Bayesian econometric in multilevel models. *emerald insight*.
- Alareeni, B. A., & Hamdan, A. (2020). ESG impact on performance of US S&P 500-listed firms. 20, 1409-1428. doi://doi.org/10.1108/CG-06-2020-0258
- Almaharmeh, M. I., Shehadeh, A., Alkayed, H., Aladwan, M., & Iskandrani, M. (2024). Family Ownership, Corporate Governance Quality and Tax Avoidance: Evidence from an Emerging Market—The Case of Jordan. 1-18.
- Alstadsæter, A., Johannesen, N., Herry, S. L., & Zucman, G. (2022). Tax evasion and tax avoidance. *Journal of Public Economics*, 206.
- Anggraeni, M. (2022). PENGARUH ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) DISCLOSURE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DI

- INDONESIA. Retrieved from <http://repository.upi.edu/id/eprint/84219>
- Benkraiem, R., Gaaya, S., Lakhal, F., & Kilic, M. (2025). Access to finance and corporate tax avoidance: International evidence. 58. Retrieved April 1, 2025, from <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1061951824000740>
- Bisnis.com. (2019, June 4). Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190704/259/1120131/adaro-diduga-lakukan-penghindaran-pajak>
- Boussaidi, A., & Sidhom, M. H. (2020). Board's characteristics, ownership's nature and corporate tax aggressiveness: new evidence from the Tunisian context. *EuroMed Journal of Business*. doi:10.1108/EMJB-04-2020-0030
- Bradshaw, M., Liao, G., & MA, M. S. (2019). Agency costs and tax planning when the government is a major Shareholder. *Journal of Accounting and Economics*.
- Clausing, K. A. (2009). Multinational Firm Tax Avoidance and Tax Policy. *National Tax Journal*, 703-725. doi:10.17310/ntj.2009.4.06
- Col, B., & Saurin, P. (2019). Going to Haven? Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance. *Journal of Business Ethics*, 154(4), 1033-1050.
- DDTC NEWS. (2024, 6 26). Retrieved from <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1803549/lebih-rendah-dari-rata-rata-asia-oecd-catat-tax-ratio-ri-121-persen>
- Falbo, T. D. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggresiveness, Penghindaran pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 1-28.
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Di Indonesia: Multinationality Dan Manajemen Laba. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1-28.
- Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., . . . Mahrus, M. L. (2022). Political connections, investment opportunity sets, tax avoidance: does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role? 8(8). Retrieved 2025
- Gaaya, S., Lakhal, N., & Lakhal, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*. doi:10.1108/MAJ-02-2017-1530
- Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public Economics*, 93(1-2), 126-141. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.004>
- Hasan, I., Kim, I., Teng, h., & Wu, Q. (2022). The effect of foreign institutional ownership on corporate tax avoidance: International evidence. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 46.
- Huda, N., & Bernawati, Y. (2023). Kepemilikan dan Keterlibatan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Moderasi. *Jurnal Proaksi*, 10. doi:<https://doi.org/10.32534/jpk.v10i3.4722>
- Hunardy, N., & Tarigan, J. (2017, July). PENGARUH KEPEMILIKAN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN MELALUI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Business Accounting Review*, 5(2), 601-612.
- Husada, E. V., & Handayani, S. (2021). PENGARUH PENGUNGKAPAN ESG TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2017-2019). *Jurnal Bina Akuntansi*, 8. doi:<https://doi.org/10.52859/jba.v8i2.173>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 305-360.
- Kementerian Keuangan. (2024). Retrieved from APBN KITA:

- <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Khelil, I., & Khlif, H. (2022). Tax avoidance in family firms: a literature review. *Journal of Financial Crime*, Emerald Group Publishing Limited, vol. 30(4), 1021-1035.
- Kim, S., & Frank, L. (2021). Understanding the Impact of ESG Practices in Corporate Finance. *Sustainability*, 13(7). doi://doi.org/10.3390/su13073746
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36(C), 1-1. doi:10.1016/j.intaccudtax.2019.100270
- Kristiadi, F., Kurniawati, E. P., & Naufa, A. M. (2020). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: Evidence from Indonesia. *Journal of Theory and Applied Management*, 105.
- Lagasio, V., & Cucari, N. (2019). Corporate governance and environmental social governance disclosure: A meta-analytical review. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 26(4), 701-711. doi://doi.org/10.1002/csr.1716
- Lee, J., Kim, S., & Kim, E. (2024). Designation as the Most Admired Firms to the Sustainable Management of Taxes: Evidence from South Korea. *Sustainability*.
- Mayangsari, S. R. (2024). ESG DISCLOSURE: MODERATING. *Jurnal*, 570-585.
- McGuire, S. T., Omer, T. C., & Wilde, J. H. (2014). Investment Opportunity Sets, Operating Uncertainty, and Capital Market Pressure: Determinants of Investments in Tax Shelter Activities? *Journal of the American Taxation Association*, 1-26.
- O'Donovan, G. (2022). Environmental disclosures in the annual report: Extending the applicability and predictive power of legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15, 344-371.
- Oktavia, V., Jefri, U. & W., J. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Revenue*, 143-151.
- Peng, L. S., & Mansor, I. (2020). Environmental, Social and Governance (ESG) Practices And Performance In Shariah Firms: Agency or Stakeholder Theory? *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance (AAMJAF)*, 1-34.
- Pradhana, A. Z., & Nugrahanto, A. (2021). AGRESIVITAS PELAPORAN KEUANGAN DAN PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 90-101.
- Qawqzeh, H. K. (2023, October 20). The effect of ownership structure on tax avoidance with audit quality as a moderating variable: evidence from the ailing economies. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. Retrieved from <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/jfra-03-2023-0122/full/html>
- Reck, D., & Bomare, J. (2022). Different From You and Me: Tax Enforcement and Sophisticated Tax Evasion by the Wealthy. 2(4), 6. doi:10.31389/lseppr.71
- Sholekah, F. I., & Oktaviani, R. M. (2022). PENGARUH PROFITABILITAS, SALES GROWTH DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Ilmiah : Manajemen Ekonomi dan akuntansi*, 6.
- Skundarian, S. &. (2022). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance in Manufacturing Sector Companies on the IDX for the 2015-2019 Period. *Enrichment : Journal of Management*, 1092-1102.
- Tax Justice Network . (2010-2025). *Tax Justice Network*. Retrieved March 1, 2025, from <https://taxjustice.net/country-profiles/indonesia/>
- Taylor, G., & Richardson, G. (2013). The determinants of thinly capitalized tax avoidance structures: Evidence from Australian firms. *Journal of International Accounting*,

- Auditing and Taxation*, 22(1).
- Tee, C. M., & Teoh, T.-T. M. (2022). Political Connection Types and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Malaysia. *Malaysian Journal of Economic Studies*, 199-220.
- Widodo, L. L., & Mawardi, M. C. (2020). pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, Dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018. *E-Jra*.
- Yoon, B., Lee, J. H., & Cho, J. H. (2021). The Effect of ESG Performance on Tax Avoidance—Evidence from Korea. *Sustainability*.
- Yopie, S., & Elivia, E. (2022). The Effect of Corporate Social Responsibility, Family Ownership on Tax Avoidance: The Effect of Audit Quality Moderation. *Indonesia Journal of Economic, Social, and Humanities*, 4. doi:<https://doi.org/10.31258/ijesh.4.1.29-40>